



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2014
TENTANG PENETAPAN TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat akan fasilitas parkir semakin meningkat, dan agar kelancaran lalu lintas lebih terjaga sehingga diperlukan penambahan lokasi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang tertata lebih rapi, aman, dan nyaman;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13);

10. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 Nomor 54) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 35);
 - b. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 32);
- diubah sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Menetapkan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum pada Ruang Milik Jalan (Rumija) sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Kuta:
 1. Jalan Pantai Kuta;
 2. Jalan Raya Kuta;
 3. Jalan Kuta Square;
 4. Jalan Blambangan;
 5. Jalan Kendedes;
 6. Jalan Selamat, depan Kantor Pos Kuta;
 7. Jalan Legian;
 8. Jalan Raya Tuban (utara patung Gatot Kaca);
 9. Jalan Waringin Tuban;
 10. Jalan Pantai Kedonganan depan Pasar Kedonganan;
 11. Jalan Padma;
 12. Jalan Sahadewa;
 13. Jalan Padma Utara;

14. Jalan Werkudara;
 15. Jalan Pantai Legian;
 16. Jalan Dewi Sri Legian; dan
 17. Jalan Toya Ning Kedonganan.
- b. Kecamatan Kuta Utara :
1. Jalan Raya Padang Luwih;
 2. Jalan Raya Dalung;
 3. Jalan di Perumahan Dalung Permai
 4. Dihapus;
 5. Jalan Gatot Subroto Barat Kelurahan Kerobokan Kaja;
 6. Jalan Gunung Sanghyang Kelurahan Kerobokan Kaja;
 7. Jalan Raya Semat Desa Tibubeneng;
 8. Jalan Raya Pantai Berawa Desa Tibubeneng;
 9. Jalan Pemelisan Agung Desa Tibubeneng; dan
 10. Jalan Pura Perancak Desa Tibubeneng.
- c. Kecamatan Kuta Selatan :
1. Jalan Raya Uluwatu Jimbaran depan Pasar Jimbaran;
 2. Jalan Raya Labuan Said Pecatu;
 3. Jalan Raya Uluwatu depan Pasar Kusuma Simpangan, Kelurahan Jimbaran;
 4. Jalan Taman depan Kantor Imigrasi Kabupaten Badung, Kelurahan Jimbaran;
 5. Jalan Pantai Jimbaran, sebelah utara Cafe 9, Kelurahan Jimbaran;
 6. Jalan Raya Uluwatu depan Toko Clandis, Kelurahan Jimbaran;
 7. Jalan Taman Griya, Kelurahan Jimbaran;
 8. Jalan Siligita, depan Warung Buah, Kelurahan Benoa; dan
 9. Jalan Pantai Samuh Kelurahan Benoa.
- d. Kecamatan Mengwi :
1. Jalan Raya Lukluk, depan Rumah Makan Lukluk dan Kantor Lurah Lukluk;
 2. Jalan Raya Lukluk, depan Rumah Makan Jerman Kapal;
 3. Jalan Raya Munggu, depan Pasar Munggu;
 4. Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, sebelah barat SD No. 1 Mengwitani, Desa Mengwitani;
 5. Jl. Raya Pantai Pererenan, Desa Pererenan;
 6. Jl. Raya Pantai Lima, Desa Pererenan;
 7. Jl. Raya Pantai Mengening Desa Cemagi;
 8. Jl. Pantai Sogsogan Desa Cemagi; dan
 9. Jl. Raya Buduk Desa Buduk.
- e. Kecamatan Abiansemal :
1. Jalan Ciung Wanara, depan Pasar Blahkiuh;
 2. Jalan Jenggala, timur Pasar Blahkiuh;
 3. Jalan Raya Mambal; dan
 4. Jalan Abimanyu Desa Sangeh.

- (2) Menetapkan Tempat Khusus Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (Rumija) sebagai berikut :
- a. Areal Parkir Obyek Wisata Sangeh, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal;
 - b. Areal Parkir Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan;
 - c. Areal Parkir Obyek Wisata Labuan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan;
 - d. Areal Parkir depan Cafe 19, Jalan Pantai Muaya Kelurahan Jimbaran;
 - e. Areal Parkir Toko Kalimas, Jalan Raya Uluwatu II Kelurahan Jimbaran
 - f. Areal Parkir Toko Kurnia, Jalan Puri Gading Kelurahan Jimbaran;
 - g. Areal Parkir Mini Market Pepito, Jalan Raya Kampus Unud, Kelurahan Jimbaran;
 - h. Areal Parkir Mc Donald, Jalan Raya By Pass I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Jimbaran;
 - i. Areal Parkir Pizza Hut, Jalan Raya By Pass I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Jimbaran;
 - j. Areal Parkir KFC, Jalan Raya By Pass I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Jimbaran;
 - k. Areal Parkir Bank BRI Cabang Pembantu Jimbaran, Jalan Raya Uluwatu, Kelurahan Jimbaran;
 - l. Areal Parkir Cabang Pembantu Bank BNI Cabang Pembantu Jimbaran, Jalan Raya Uluwatu, Kelurahan Jimbaran;
 - m. Areal Parkir Mini Market Pepito, Jalan Karang Emas, Kelurahan Jimbaran;
 - n. Areal Parkir Apotek Kimia Farma, Jalan Raya By Pass I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Benoa;
 - o. Areal Parkir Pertokoan Bank BNI dan BPD Cabang Pembantu Nusa Dua, Jalan Raya By Pass I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Benoa;
 - p. Areal Parkir Bank BRI Cabang Pembantu Nusa Dua, Jalan Kuru Setra, Kelurahan Benoa;
 - q. Areal Parkir Swalayan Tragia, Jalan Raya By Pass I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Benoa;
 - r. Areal Parkir Pantai Munggu, Jalan Raya Pantai Munggu, Desa Munggu;
 - s. Areal Parkir Pantai Magada, Jl. Subak Kedungu, Desa Pererenan;
 - t. Areal Parkir Pasar Adat Kedonganan, Jl. Pantai Kedonganan Kelurahan Kedonganan;
 - u. Areal Parkir Swalayan Clandys, Jl. Raya By Pass I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Kedonganan;
 - v. Areal Parkir Pasar Desa Adat Dalung, Jl. Raya Dalung Permai, Desa Dalung;
 - w. Areal Parkir Taman Mumbul Desa Adat Sangeh;
 - x. Areal Taman Gili Dukuh Desa Adat Blahkiuh;
 - y. Areal Parkir Puskesmas Kecamatan Abiansemal;
 - z. Areal Parkir Obyek Wisata Pura Batu Pageh Desa Ungasan;

- aa. Areal Parkir Jl. Raya Pererenan-Tanah Lot Desa Munggu;
- bb. Areal Parkir Puja Mandala Jl. Darmawangsa Kelurahan Bena; dan
- cc. Areal Parkir Lapangan Umum Desa Tibubeneng.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 20 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,



Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008